

KARYA ILMIAH
JURNAL 2002

No. Akreditasi : 22/Dikti/Kep/2002
ISSN : 1411 - 349X

CLAVIA

SARANA KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM

VOLUME 3, NOMOR 4 Oktober 2002

Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.Si. ◀

REFORMASI KONSTITUSI DALAM MASA TRANSISI
PARADIGMATIK

Prof. Em. Mr. Dr. H. Andi' Zainal Abidin Farid ◀

KILAS BALIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Fadli Andi Natsif, S.H. ◀

YURISDIKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA

Dr. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. ◀

PROSES KASASI DI MAHKAMAH AGUNG
(DALAM KAITAN PENANGANAN PERKARA SENGKETA
TATA USAHA NEGARA)

Dr. Rachmad Baro, S.H., M.H. ◀

KONSISTENSI PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG

Drs. Siswanto Sunarso, M.H. ◀

FUNGSI DAN PERAN DPRD DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Zulkifli Makkawaru, S.H. ◀

DILEMA MONOPOLI DAN FUNGSI SOSIAL DALAM HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Rachmad Baro, S.H., M.H. ◀

ANALISIS KRITIS TERHADAP UU NOMOR 4 TAHUN 1992
TENTANG PENATAAN RUANG

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45
MAKASSAR



No. Akreditasi: 22/Dikti/Kep/2002
ISSN: 1411-349X

Volume 3 No. 4 Oktober 2002

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING	i
REFORMASI KONSTITUSI DALAM MASA TRANSISI PARADIGMATIK	399
KILAS BALIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	417
YURISDIKSI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA	439
PROSES KASASI DI MAHKAMAH AGUNG (DALAM KAITAN PENANGANAN PERKARA SENGKETA TATA USAHA NEGARA)	453
KONSISTENSI PEMERINTAH DALAM PENATAAN RUANG	459
FUNGSI DAN PERAN DPRD DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH	477
DILEMA MONOPOLI DAN FUNGSI SOSIAL DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	501
ANALISIS KRITIS TERHADAP UU NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG	513
BIODATA PENULIS	519
RESENSI	524
OBITUARI	527

Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas dari
KKN. Makassar.

la Sulawesi Selatan, Program
Pembangunan (propeda)
Sulawesi Selatan.
Makassar, 2000.

etaris Jenderal MPR-RI,
Perubahan Pertama UUD
Negara R.I. 1945.



DILEMA MONOPOLI DAN FUNGSI SOSIAL DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (*Monopoly and Social Function Dillema in Intellectual Property Right*)

Zulkifli Makkawaru

ABSTRAK

Hak kekayaan intelektual dilekati hak eksklusif sebagai bentuk perlindungan hak menurut hukum. Monopoli atas hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*) mencerminkan sifat eksklusivitas hak kekayaan intelektual itu, yang dapat berarti pula bahwa kepada pemilik atau pemegang hak diberi kewenangan hukum berupa dispensasi dan tidak dipandang sebagai monopoli berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 (UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Namun di balik itu, sebagai hak milik, hak kekayaan intelektual mengandung fungsi sosial yang diakui oleh UU (seluruh UU di bidang hak kekayaan intelektual). Hak monopoli dan fungsi sosial menunjukkan hubungan kontrol yang saling menutupi dan sekaligus menguntungkan dua pihak yakni pemilik atau pemegang hak cipta dengan pihak konsumen.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual - monopoli - fungsi sosial

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) melekat sifat eksklusif yang diakui oleh undang-undang dan konvensi-konvensi internasional. Pemilik atau pemegang hak (pencipta atau inventor/penemu) oleh karenanya berhak untuk menggunakan sendiri, menjual, menghibahkan, mewariskan, dan memberi izin atau tidak memberik izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

Pencipta dan inventor berhak mengeksploitasi secara ekonomis hasil karya ciptaannya atau invensinya dan melarang orang lain melakukan eksploitasi ekonomis itu tanpa seizinnya. Kondisi ini bermuatan monopoli karena menghalangi akses orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam persaingan yang sehat.

Tertutupnya kemungkinan bersaing secara sehat menciptakan posisi dominan bagi pencipta terhadap pelaku usaha lain. Hal demikian berdasarkan doktrin persaingan usaha yang sehat tidak dibenarkan. Dalam dunia perdagangan berlaku prinsip-prinsip ekonomi dalam rangka pencapaian hasil maksimal suatu kegiatan perdagangan, seperti prinsip maksimalisasi, efisiensi, dan keseimbangan (*equilibrium*). Prinsip-prinsip mana mendorong kegiatan ekonomi memacu sedemikian rupa dengan cara sedemikian rupa pula, termasuk praktek monopoli. Hak kekayaan intelektual pada dasarnya mengandung nilai monopoli. Akan tetapi peraturan antimonopoli memberikan pengecualian bagi eksploitasi hak kekayaan intelektual sehingga tidak dipandang sebagai monopoli.

Pada pihak lain, hak kekayaan intelektual haruslah menampilkan

pula sisi manfaat dalam bentuk terbukanya akses bagi pihak lain untuk turut mengelola hak kekayaan intelektual itu jika kepentingan umum menghendaki. Pada bagian ini, fungsi sosial HKI harus dikemukakan. Monopoli di satu pihak dan fungsi sosial HKI di lain pihak berada dalam satu kerangka eksklusivitas HKI.

B. ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN SEHAT

Menyangkut persolan anti-monopoli dalam perdagangan di Indonesia oleh beberapa kalangan pernah disinyalir sebagai terjadi kekosongan hukum sebab tidak terdapatnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai praktik monopoli. Hal ini terjadi sebelum lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun sinyalemen itu muncul, tetapi banyak mendapat bantahan sebab katanya, sebelum lahirnya UU antimonopoli tersebut telah ada ketentuan hukum positif yang secara parsial menyinggung praktek usaha tidak sehat.

Adapun peraturan yang dikategorikan menyinggung secara

sepintas persaingan sehat adalah (Ginting, 2001: 5-7):

1. KUHPidana pada Pasal 338, yang menentukan bahwa "Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, tertentu dengan maksud mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya perusahaannya sendiri kepunyaan orang dihukum karena persaingan curang dengan hukum penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus) rupiah jika hal itu menimbulkan kerugian bagi saingan sendiri atau saingan orang lain."
2. KUHPidana pada Pasal 339, yang menentukan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada seorang atau beberapa orang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
3. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perindustrian, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 yang menentukan bahwa:

sisi manfaat dalam bentuk
kanya akses bagi pihak lain
k turut mengelola hak
yaan intelektual itu jika
tingan umum menghendaki.
bagian ini, fungsi sosial HKI
dikemukakan. Monopoli di
pihak dan fungsi sosial HKI
n pihak berada dalam satu
angka eksklusivitas HKI.

ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN SEHAT

Menyangkut persolan anti-
poli dalam perdagangan di
nesia oleh beberapa kalangan
h disinyalir sebagai terjadi
songan hukum sebab tidak
patnya undang-undang yang
a khusus mengatur mengenai
k monopoli. Hal ini terjadi
um lahirnya UU Nomor 5
n 1999 tentang Larangan
ik Monopoli dan Persaingan
a Tidak Sehat. Meskipun
lemen itu muncul, tetapi
k mendapat bantahan sebab
ya, sebelum lahirnya UU
monopoli tersebut telah ada
tuan hukum positif yang
a parsial menyinggung
ek usaha tidak sehat.
adapun peraturan yang
egorikan menyinggung secara

sepintas persaingan sehat ini
adalah (Ginting, 2001: 5-7):

1. KUHPidana pada Pasal 382 bis, yang menentukan bahwa:
"Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum karena persaingan curang dengan hukum penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus) rupiah jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.
2. KUHPerdara pada Pasal 1365, yang menentukan bahwa:
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
3. UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) menentukan bahwa:

"Pemerintah melakukan pengaturan pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk:

- 2) m e n g e m b a n g k a n persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur.
- 3) Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa:

"Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan:

- 2) Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
4. UU Nomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 104 ayat (1b) ditentukan bahwa:

“Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:

-
- d) kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Namun dengan berlakunya UU Antimonopoli, maka masalah ini menjadi lengkap pengaturannya. Menyebutnya masalah desakan melahirkan UU Antimonopoli salah satunya dihubungkan dengan perilaku kolusi dan nepotisme yang membudaya di Indonesia. Hal ini dipandang banyak memicu lahirnya persaingan tidak sehat, yang tidak ditindaki dan menjadi embrio lahirnya monopoli. Jadi persaingan curanglah yang berkecenderungan memunculkan monopoli, dan monopoli sendiri pada hakekatnya merupakan bentuk persaingan tidak sehat.

Namun, kedua istilah tersebut (monopoli dan persaingan curang) dalam kenyataannya seringkali berbeda sehingga di beberapa negara menyebut nama UU-nya sesuai dengan penekanan materi yang hendak diatur. Jadi yang

menonjolkan persaingannya (kompetisinya) yang diharapkan berjalan secara sehat melalui rambu-rambu larangan kegiatan dan larangan perjanjian, menyebutnya UU Persaingan (Sehat), sedangkan yang menonjolkan prevensi atas kondisi monopoli menyebutnya UU Antimonopoli.

Kecenderungan itu pun tampak pada perundang-undangan Amerika Serikat, yang mana *Anti-trust Law Legislation* dengan *Sherman Act 1890* berbeda dalam penekanan. Satu UU menekankan larangan melakukan jenis-jenis perjanjian tertentu, sedangkan satu UU lainnya menekankan pada larangan untuk memonopoli dan melakukan persekutuan untuk memonopoli (Maulana, 2000:208-209)

Dengan memonopoli suatu usaha/bidang tertentu berarti terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kantong sendiri (Yani dan Widjaya, 1999:2).

C. PENGECUALIAN MONOPOLI

UU Antimonopoli merumuskan dengan jelas perjanjian-perjanjian yang dilarang, kegiatan-kegiatan yang dilarang, disertai

mekanisme penegakan dan pengawasannya dalam rangka efektivitas berlakunya UU tersebut.

Di samping itu terdapat hal yang dikecualikan dari UU Antimonopoli ini. Dalam Pasal dan Pasal 51 dicantumkan perjanjian atau perbuatan yang dikecualikan (exemption) dari ketentuan berlakunya undang-undang ini.

Pasal 50 menentukan bahwa “Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang adalah:

- a. perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi paten, merek dagang, cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa tidak mengeksploitasi dan/atau menghalangi persaingan, atau

kan persaingannya (kompetisi) yang diharapkan berjalan sehat melalui rambu-rambu larangan kegiatan dan perjanjian, menyebutnya persaingan (Sehat), sedangkan menonjolkan prevensi atas monopoli menyebutnya monopoli.

Peraturan itu pun tamat, perundang-undangan Serikat, yang mana *Anti-trust Legislation* dengan *Act 1890* berbeda dalam arti. Satu UU menekankan larangan melakukan jenis-jenis persaingan tertentu, sedangkan satu lainnya menekankan pada larangan untuk memonopoli dan persaingan persekutuan untuk memonopoli (Maulana, 2000:208-209). Dengan memonopoli suatu bidang tertentu berarti kesempatan untuk mengeksploitasi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kantong sendiri (Widjaya, 1999:2).

KECEKUALIAN ANTIMONOPOLI

Antimonopoli merumuskan dengan jelas perjanjian-persaingan yang dilarang, kegiatan-persaingan yang dilarang, disertai

mekanisme penegakan dan pengawasannya dalam rangka efektivitas berlakunya UU tersebut.

Di samping itu terdapat hal-hal yang dikecualikan dari UU Antimonopoli ini. Dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dicantumkan perjanjian atau perbuatan yang dikecualikan (exemption) dari ketentuan berlakunya undang-undang ini.

Pasal 50 menentukan bahwa: "Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- a. perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa tidak mengekang, dan/atau menghalangi persaingan, atau

d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat keterangan untuk memasukkan kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, atau

- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas, atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri, atau
- h. pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Adapun ketentuan Pasal 51 adalah:

"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup or-

ang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

Tampak bahwa dalam kegiatan usaha atau perjanjian-perjanjian tertentu dapat dikecualikan dari kategori persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Khusus Pasal 50 b dilukiskan posisi hak kekayaan intelektual termasuk dalam pengecualian itu, yang berarti bahwa maksimalisasi penggunaan hak ini sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan.

Hal ini dapat terjadi sebab Indonesia terikat dengan ketentuan dari TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Right Including Trade in Contetrfeit Goods*). Hak-hak itu meliputi lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu (*integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*) yang merupakan hak eksklusif untuk memonopoli pemakaiannya yang diberikan oleh negara kepada

pemilik terdaftar untuk jangka waktu tertentu (Ginting, 2001:89).

Dalam lingkup yang terbatas dapat digambarkan pengecualian dari HKI tersebut. Pada kasus waralaba (*franchise*) pengecualian terhadap perjanjian jenis memang telah diterima dalam praktek hukum secara internasional. Demikian pula perlindungan terhadap hak paten yang memiliki insentif bagi penemunya untuk tujuan efisiensi, sehingga di dalam praktek paten memiliki ciri-ciri monopoli dan merupakan prinsip hukum yang universal (Prayoga, dkk. (ed.), 1999:123)

D. FUNGSI SOSIAL HKI

Telah menjadi doktrin hukum, hak seseorang haruslah dilindungi, sebab hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum sehingga dengan demikian setiap orang berkewajiban untuk menghormati hubungan hukum antara pemilik dan objek yang dimilikinya (Mertokusumo, 1996:41).

Hukum memberikan perlindungan atas kepentingan pemiliknya itu. Akan tetapi hak milik apa saja (tanah, rumah, HKI) harus memenuhi fungsinya untuk kepentingan sosial. Hukum harus

mengatur kepentingan masyarakat sebagai perorangan tetapi lepas dari manusia yang lain sebagai warga masyarakat (Hartono, 1978:21).

Hak Kekayaan Intelektual yang dalam terminologi lain disebut hak milik intelektual seyogyanya memperlihatkan dudukannya sebagai hak mempunyai fungsi sosial. Adalah meskipun ia diliputi suatu eksklusivitas yang berinya hak untuk meng sedemikian luas akan ketetapan beberapa pasal memberikan batasan-batasan dimaksud. Apalagi memang setiap perundang-ubndangan dalam merumuskan definisi ruang lingkup HKI (Hak Paten, Merek, dll,) selalu di klausul "dengan tetap perhatikan pembatasan-pembatasan dalam UU".

Terbukanya fungsi sosial dapat ditelusuri dari ketentuan yang berkaitan dengan lisensi, dengan lisensi berarti memberi peluang bagi pihak pencipta dan penemu melakukan usaha, yang memproduksi bersama, merkan bersama suatu hak dilindungi HKI.

Dengan lisensi, memb

milik terdaftar untuk jangka waktu tertentu (Ginting, 2001:89). Dalam lingkup yang terbatas dapat digambarkan pengecualian HKI tersebut. Pada kasus *lab* (*franchise*) pengecualian dapat perjanjian jenis memang diterima dalam praktek secara internasional. Selain itu pula perlindungan dapat hak paten yang memiliki sifat bagi penemunya untuk efisiensi, sehingga di dalam aspek paten memiliki ciri-ciri monopoli dan merupakan prinsip yang universal (Prayoga, ed.), 1999:123)

FUNGSI SOSIAL HKI

Sudah menjadi doktrin hukum, seseorang haruslah dilindungi, hak merupakan kepentingan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian setiap berkewajiban untuk mengaiti hubungan hukum antara hak dan objek yang dimiliki (Mertokusumo, 1996:41). Hukum memberikan perlindungan atas kepentingan pemilik itu. Akan tetapi hak milik (tanah, rumah, HKI) harus memenuhi fungsinya untuk kepentingan sosial. Hukum harus

mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan tetapi tidak lepas dari manusia yang lain yakni sebagai warga masyarakat (Hartono, 1978:21).

Hak Kekayaan Intelektual yang dalam terminologi lain sering disebut hak milik intelektual juga seyogyanya memperlihatkan kedudukan sebagai hak yang mempunyai fungsi sosial. Artinya adalah meskipun ia diliputi oleh suatu eksklusivitas yang memberinya hak untuk mengelola sedemikian luas akan tetapi ketetapan beberapa pasal-pasal memberikan batasan-batasan yang dimaksud. Apalagi memang dalam setiap perundang-undangan HKI dalam merumuskan definisi dan ruang lingkup HKI (Hak Cipta, Paten, Merek, dll.) selalu disertai klausul "dengan tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan dalam UU".

Terbukanya fungsi sosial HKI dapat ditelusuri dari ketentuan yang berkaitan dengan lisensi, sebab dengan lisensi berarti membuka peluang bagi pihak di luar pencipta dan penemu untuk melakukan usaha yang sama, memproduksi bersama, memasarkan bersama suatu hak yang dilindungi HKI.

Dengan lisensi, memberikan

kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu sebelumnya ia tidak boleh gunakan (Saleh, 1991:11). Lisensi menurut Widjaja (2001:7) selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu.

Pemberian lisensi tidak selamanya mudah terjadi sebab senantiasa berkenaan dengan hak pencipta atau inventor. Apakah pencipta atau inventor bersedia melisensikan haknya atau tidak, selalu berkait dengan persoalan bisnis/komersial. Dapat pula terjadi bahwa pencipta tidak pernah berniat untuk mengambil keuntungan komersial atas ciptaanya. Bahkan seringkali menutup kemungkinan orang lain untuk menggunakannya dengan lisensi sekalipun serta dengan "iming-iming" royalti dalam jumlah besar sekalipun.

Banyak pencipta yang mengangkat idenya menjadi karya cipta sekadar memenuhi kepuasan psikologisnya, bukan maksud komersial sehingga hasil karya ciptanya mendapat penawaran dengan harga berapapun ditolaknya. Tidak sedikit buku, lukisan, patung yang bernilai ilmu dan seni yang tinggi justru diabaikan oleh pemiliknya dengan

cara membakarnya (dimusnahkan) atau dimusiumkan saja.

Demikian pula halnya di bidang paten. Indikasi mafia paten terkadang menjadi latar belakang tidak dilaksanakannya hak paten dan sekaligus menutup kemungkinan diadakannya lisensi. Jerome H. Limelson telah banyak memperoleh keuntungan di samping dari lisensi tetapi juga dari praktek menunggu dan mengharapkan pelanggaran oleh penjiplak paten yang kemudian digugatnya dengan gugatan jutaan dollar (Maulana, 2000:58-59).

Untuk kepentingan akses di masyarakat (fungsi sosial), merujuk dari rumusan Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta (UUHC) maka pembatasan-pembatasan dari UU ini dipandang sebagai pencerminan fungsi sosial. Pembatasan yang dimaksud, yaitu: (Muhammad 200:25):

1. Penggunaan HKI tidak boleh merugikan kepentingan umum misalnya mengedarkan karya sastra yang berbaur SARA, sehingga menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat. Hak milik perseorangan tetap dihormati asal tidak merugikan masyarakat.
2. Menggunakan HKI di samping untuk kesejahteraan pemilik

secara perseorangan juga untuk kesejahteraan masyarakat umumnya. Pemilik harus bersedia mengorbankan haknya bila kepentingan masyarakat umum menghendakinya.

3. Penggunaan HKI untuk kepentingan masyarakat harus dialihkan serara tertulis baik dalam bentuk perjanjian biasa maupun perjanjian lisensi.
4. Kemungkinan terlaksananya fungsi sosial diatur di dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 UUHC.

Adapun ketentuan Pasal 14 sebagai berikut:

“Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

1. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan.
2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebahagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan.

3. Pengambilan ciptaan lain untuk seluruhnya maupun sebahagian keperluan ceramah semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, penerbitan atau pementasan tidak dipungut biaya.
4. Perbanyakan suatu ciptaan di bidang ilmu, seni, sastra

Pasal 15 menentukan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sesuatu ciptaan yang mengandung hak cipta dan selambat-lambatnya (tiga) tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau banyak di wilayah Republik Indonesia, pemerintah dapat mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta:
 - a. mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan atau perbanyakan ciptaan tersebut di wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan
 - b. mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada orang lain

ecara perseorangan juga untuk
esejahteraan masyarakat
mumnya. Pemilik harus ber-
edia mengorbankan haknya
ila kepentingan masyarakat
mum menghendakinya.

enggunaan HKI untuk
epentingan masyarakat harus
alihkan serara tertulis baik
alam bentuk perjanjian biasa
aupun perjanjian lisensi.

emungkinan terlaksananya
ungsi sosial diatur di dalam
asal 14, Pasal 15, Pasal 17
UHC.

Adapun ketentuan Pasal 14
agai berikut:

Dengan syarat bahwa
sumbernya harus disebut
secara lengkap maka tidak
dianggap sebagai pelanggaran
Hak Cipta:

Pengutipan ciptaan pihak
lain sampai sebanyak-
banyaknya 10 % (sepuluh
persen) dari kesatuan yang
bulat tiap ciptaan yang
dikutip sebagai bahan
untuk menguraikan masalah
yang dikemukakan.

Pengambilan ciptaan pihak
lain baik seluruhnya
maupun sebahagian guna
keperluan pembelaan di
dalam dan di luar
pengadilan.

3. Pengambilan ciptaan pihak
lain untuk seluruhnya
maupun sebahagian guna
keperluan ceramah yang
semata-mata untuk kepen-
tingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan, pertun-
jukan atau pementasan yang
tidak dipungut bayaran.

4. Perbanyakkan suatu ciptaan
bidang ilmu, seni dan
sastra

Pasal 15 menentukan bahwa:

(1) Untuk kepentingan pendidi-
kan, ilmu pengetahuan dan -
penelitian dan pengembangan,
sesuatu ciptaan yang dilin-
dungi hak cipta dan selama 3
(tiga) tahun sejak diumumkan
belum diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia atau diper-
banyak di wilayah Republik
Indonesia, pemerintah setelah
mendengar pertimbangan
Dewan Hak Cipta:

a. mewajibkan pemegang hak
cipta untuk melaksanakan
sendiri penerjemahan dan/
atau perbanyakkan ciptaan
tersebut di wilayah negara
Republik Indonesia daam
waktu yang ditentukan;

b. mewajibkan pemegang hak
cipta yang bersangkutan
untuk memberikan izin
kepada orang lain untuk

menerjemahkan dan/atau
memperbanyak ciptaan
tersebut di wilayah
Republik Indonesia dalam
waktu yang ditentukan,
dalam hak pemegang hak
cipta yang bersangkutan
tidak melaksanakan sendiri
atau menyatakan ketidak-
sediaan untuk melaksana-
kan sendiri kewajiban
seperti dimaksud dalam
huruf (a)

c. melaksanakan sendiri pe-
nerjemahan dan/atau per-
banyakkan ciptaan tersebut,
dalam hal pemegang hak
cipta tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam huruf (b).

(2) Pelaksanaan ketentuan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b dan huruf c disertai
pemberian imbalan yang
besarnya ditetapkan olehn
pemerintah.

(3) Pelaksanan lebih lanjut
ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan pera-
turan pemerintah.

Ketentuan Pasal 17 menye-
butkan:

(1) Pengumuman suatu ciptaan
melalui penyiaran radio atau
televisi yang diselenggarakan

oleh pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi yang layak.

- (2) Badan penyiar radio atau televisi yang berwenang untuk mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang mengabadikan ciptaan itu dengan alat-alatnya sendiri dan semata-mata untuk siaran radio dan televisinya sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya badan penyiar tersebut memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan

Dalam situasi tertentu fungsi sosial HKI dapat dilihat dari keputusan lisensi wajib yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal HKI jika kepentingan sosial (pendidikan, teknologi) menghendaki. Lisensi wajib tidak diberikan jika suatu bidang HKI telah dilaksanakan atau telah dilisensikan, sebab dengan dilaksanakan atau dilisensikannya HKI tersebut telah membuka akses masyarakat akan manfaat

HKI. Jika tidak ada pelaksanaan dan tidak ada pemberian lisensi, sementara bidang HKI tersebut dibutuhkan di masyarakat maka dibukalah kesempatan lisensi wajib (*compulsory licence*).

Lisensi wajib merupakan suatu bentuk lisensi yang diberikan tidak secara sukarela oleh pemilik hak (Widjaja, 2001:34)

Lisensi pada hak cipta biasanya terjadi pada buku-buku karangan ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bahasa asing yang tidak ada terjemahannya. Dalam penerjemahannya itulah dimungkinkan lisensi wajib. Akan tetapi lisensi wajib dalam prakteknya banyak ditemukan pada paten dengan basis teknologi.

Alasan lisensi wajib bagi paten meliputi:

1. Alasan tidak dilaksanakan paten meskipun hak itu diberikan kepada pemilik paten.
2. Alasan pelaksanaan oleh pemilik paten yang merugikan masyarakat (Pasal 75 ayat 2 dan 3).

Untuk hal demikian pihak yang berwenang dapat mengizinkan pemohon lisensi untuk melaksanakan paten tersebut meskipun sebelumnya tidak dikehendaki oleh pemilik paten.

E. PENUTUP

Penghargaan terhadap hak pencipta dan inventor perlindungan atas eksistensi haknya dilaksanakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Semua hak milik berbentuk materi (rumah dll) maupun immateriel (hak intelektual) harus dilindungi karena merupakan penguasaan hukum yang oleh negara.
2. Konsekuensi dari ketentuan Indonesia dalam pakatan TRIPs yang menentukan HKI sebagai aspek perdagangan dijunjung tinggi oleh negara penandatangan.
3. Pemberian hak monopoli pengecualian dari pasal larangan monopoli merupakan konsekuensi pakatan TRIPs, guna mendorong penghargaan tinggi terhadap HKI. Positif yang dicapai ketentuan itu adalah:
 - a) mendorong lahirnya cipta dan invensi yang karena pencipta dan inventor terlindungi maksimal.

Jika tidak ada pelaksanaan tidak ada pemberian lisensi. Antara bidang HKI tersebutuhkan di masyarakat maka adalah kesempatan lisensi (*compulsory lisen*).

Lisensi wajib merupakan bentuk lisensi yang diberikan secara sukarela oleh pemilik (Widjaja, 2001:34)

Lisensi pada hak cipta terjadi pada buku-buku, ilmu pengetahuan yang dalam bahasa asing yang ada terjemahannya. Dalam terjemahannya itulah dimungkinkan lisensi wajib. Akan tetapi lisensi wajib dalam prakteknya tidak ditemukan pada paten dan basis teknologi.

Alasan lisensi wajib bagi meliputi:

Alasan tidak dilaksanakan paten meskipun hak itu diberikan kepada pemilik paten.

Alasan pelaksanaan oleh pemilik paten yang merugikan masyarakat (Pasal 75 ayat 2 dan 3).

Untuk hal demikian pihak berwenang dapat mengizinkan pemohon lisensi untuk melaksanakan paten tersebut meskipun sebelumnya tidak mendaki oleh pemilik paten.

E. PENUTUP

Penghargaan terhadap hak-hak pencipta dan inventor berupa perlindungan atas eksklusivitas haknya dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Semua hak milik baik berbentuk materiel (tanah, rumah dll) maupun berbentuk immateriel (hak kekayaan intelektual) harus dihormati karena merupakan kewenangan hukum yang diakui oleh negara.
2. Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan TRIPs yang menentukan HKI sebagai sebuah aspek perdagangan yang dijunjung tinggi oleh seluruh negara penandatangan.
3. Pemberian hak monopoli dan pengecualian dari beberapa pasal larangan monopoli juga merupakan konsekuensi kesepakatan TRIPs, guna mendorong penghargaan yang tinggi terhadap HKI. Dampak positif yang dicapai dari ketentuan itu adalah:
 - a) mendorong lahirnya karya cipta dan invensi yang baru karena pencipta dan inventor terlindungi secara maksimal.

- b) Mendorong lahirnya karya cipta dan invensi yang baru karena menghindari tindakan peniruan penjiplakan.

Namun dalam memenuhi maksimalisasi ekonomis/komersial HKI dari hak monopoli yang diberikan, tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan UU Antimonopoli sendiri. Monopoli dalam HKI, dibatasi oleh ketentuan larangan monopoli dalam proses pelaksanaan haknya. Pencipta dan inventor dilarang melakukan kegiatan-kegiatan dan melakukan perjanjian-perjanjian yang dilarang yang dipandang sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat.

Seandainya terjadi perjanjian lisensi di bidang HKI dan perjanjian itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan UU Antimonopoli, maka perjanjian lisensi di bidang hak cipta, paten atau merek pun dapat dikenakan sanksi dalam UU Antimonopoli (Maulana, 2000:225). Demikian pula, Pasal 40 TRIPs berupaya mengantisipasi adanya tendensi praktek persaingan curang (*unfair competition*) dalam melaksanakan hak-hak (monopoli) dari HKI (Ginting, 201:89).

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, Elyta Ros. 2001. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sunarjati. 1978. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah*. Alumni, Bandung.
- Maulana, Insan Budi. 2000. *Pelangi Haki dan Anti Monopoli*. PSH FH UII, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prayoga, Ayudha D. Dkk. (ed.) 1999. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*. Elips, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Lisensi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Widjaya G.. 1999. *Anti monopoli*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

ANALISIS KRITIS TAHUN 1992 TERHADAP (Critical Analysis of the Law)

re S

Ketidakterpaduan pemanfaatan ruang menimbulkan berbagai permasalahan eksistensi UU No. 24 Tahun 1992 tentang tata ruang dan undang-undang tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan ruang yang berwujud faktor penghambat yang, baik

Kata Kunci: Analisis

A PENDAHULUAN

UU No. 24 Tahun 1992 (Undang-Undang tentang tata ruang), akan menjadi dasar ke arah pembangunan yang amat penting, karena diarahkan agar tidak leluasa dan diarahkan agar tidak leluasa ruang, tidak hanya ditujukan untuk kepentingan justeru yang lebih fundamental meningkatkan efisiensi dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

UUPR merupakan format ruang di Indonesia, yang berwujud proses penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengawasan